

December 2022

## PERBANDINGAN HUKUM RAHASIA DAGANG INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Monica Yesica Febrina

monica.yesica@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

### Recommended Citation

Febrina, Monica Yesica (2022) "PERBANDINGAN HUKUM RAHASIA DAGANG INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 21.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/21>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# PERBANDINGAN HUKUM RAHASIA DAGANG INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

## Cover Page Footnote

Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1. No. 5, Januari 2016, hlm. 69. H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9. Sujud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), hlm. 4. Risa Amrikasari, "Peran TRIPs Agreement dalam Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses pada 3 Mei 2020. Ety Susilowaty, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013), hlm. 136. H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 205-206. Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 100. Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9 Nomor 1, Januari 2011, hlm. 32. Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 354. Sudarmanto, *KI & HKI, Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, (Jakarta, PT Elex media Komputindo, 2012), hlm. 89. Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi* (Bandung: Chandra Pratama, 1999) hlm. 36. Taufik Effendy, *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, "Al' Adl,"* Vol. VI. No.12, Juli-Desember 2014, hlm. 61. Muhamad Saldi Isra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm. 93. Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 25. Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, LN No.242 Pasal 1 Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 2 Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 3 Andry Setiawan, et.al., "Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)," *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, hlm. 77. Ghiand Carillo Legrands, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang," *Lex Privatum*, Vol.1. No. 4, Oktober 2013, hlm. 161. United State of America, Section 1 Article 4 UTSA. Digital Media Law Project, "Basic of a Trade Secret Claim," <https://www.dmlp.org/legal-guide/basics-trade-secret-claim>, diakses pada 5 Juni 2020. Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2001) hlm. 15. R. Subekti & R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha*, (Jakarta, 1980), hlm. 343. Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang*. Lihat juga Pasal 4 dari Uniform Trade Secret Act (UTSA). Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jerman: GiTZ GmbH, 2009), hlm. 239. Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 13. Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 15. Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 14. Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap," hlm. 76. United State of America, Section 1 Article 2 UTSA. Fenwick & West LLP, *Trade Secrets Protection A Primer and Desk Reference for Managers and In House Counsel* (San Francisco: Fenwick & West LLP), hlm. 9. Holland and Knight, "The Impact of the New Federal Trade Secrets Act on Trade Secret Litigation," <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2018/07/the-impact-of-the-new-federal-trade-secrets-act-on>, diakses pada 5 Mei 2020. Jeanne M. Gills Foley & Lardner, "What's Reasonable?—Protecting and Enforcing Trade Secrets In The Digital Age," <https://www.foley.com/en/files/uploads/AIPLA%20Article%20on%20DTSA%20and%20Reasonable%20Efforts%20to%20Protect%20Trade%20Secrets%2048.pdf>, pg. 1, diunduh pada 5 Mei 2020. Ibid. hlm. 2. Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pid.Sus/2013.

## PERBANDINGAN HUKUM RAHASIA DAGANG INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

**Monica Yesica Febrina**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [monica.yesica@ui.ac.id](mailto:monica.yesica@ui.ac.id)

### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kreativitas dan perdagangan. Indonesia telah meratifikasi *Agreement and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* dan telah mengundangkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam praktik perdagangan baik dalam lingkup regional maupun internasional. Selain itu, perlindungan rahasia dagang dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, para pelaku usaha memiliki kesempatan lebih luas dalam mengembangkan kreativitas dan usahanya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan jenis penelitian komparatif. Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai rahasia dagang dengan hukum di Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian normatif komparatif ini adalah untuk mengkaji sejauh mana Undang-Undang Rahasia Dagang dapat berjalan efektif dalam penerapannya sebagaimana yang dianalisis dalam Putusan Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** Rahasia Dagang, Sengketa, Penyelesaian Sengketa

### Abstract

*Legal protection of intellectual property is an important element in supporting creativity and trade. Indonesia has ratified the Agreement and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and has enacted Law number 30 of 2000 concerning Trade Secret. Legal protection of trade secrets aims to protect business actors in trade practices both regionally and internationally. In addition, protection of trade secrets can prevent unfair business competition. Thus, business people have wider opportunities to develop their creativity and business. This research method is a normative research with comparative research type. This study examines the comparison of intellectual property protection laws specifically regarding trade secrets with laws in the United States. The purpose of this comparative normative study is to examine the extent to which the Trade Secret Act can be effective in its application as can be applied in the Supreme Court Decision.*

**Keywords:** Trade Secret, Dispute, Dispute Settlement

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dalam taraf internasional berkembang sangat pesat. Terlebih tidak adanya lagi batas-batas atau sekat-sekat dalam melakukan usaha di tengah globalisasi. Banyaknya peluang dalam memulai suatu usaha membuat bertumbuh pesatnya para pelaku dunia usaha. Perkembangan teknologi dan internet menjadi hal yang memicu berkembangnya dunia usaha.

Perdagangan bebas menjadi salah satu pemicu berkembangnya arus ekonomi. Prinsip perdagangan bebas telah menjadi nafas kehidupan bagi para pelaku usaha. Perdagangan bebas menjadi perhatian khusus bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju demi melangsungkan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya aspek ekonomi yang berkaitan dengan dunia usaha, aspek hukum juga sama pentingnya dalam melangsungkan terselenggaranya perdagangan bebas yang adil dan merata bagi setiap negara. Aspek hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya usaha dalam lingkup nasional maupun internasional. Produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.<sup>1</sup> Produk inilah yang dinamakan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual menjadi hal yang melekat terhadap sistem dan tata kehidupan para pelaku usaha modern.

Kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan industri saat ini. Kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan aset yang sangat berharga.

---

<sup>1</sup> Anastasia E. Gerungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1. No. 5, Januari 2016, hlm. 69.

Kekayaan intelektual dihasilkan dengan berbagai cara yaitu dengan melakukan penelitian, riset dan pengembangan. Hal ini yang membuat kekayaan intelektual bukanlah suatu barang yang murah tetapi memiliki nilai ekonomi yang menunjang produk yang dihasilkan dari para pelaku usaha. Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud).<sup>2</sup> Hal ini terdapat dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang benda yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi.<sup>3</sup>

Nilai ekonomis yang terkandung dalam kekayaan intelektual memicu dibuatnya aturan untuk melindungi aset para pelaku usaha ini. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi babak baru untuk menghargai dan mengapresiasi penemuan terhadap kekayaan intelektual. Oleh karena itu, dibentuklah persetujuan terhadap perdagangan dunia atau *agreement establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Agreement and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (UU tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Putaran Uruguay ke-8 (*Uruguay Round*) telah membawa negara-negara peserta kepada kesepakatan perdagangan internasional. Pada pertemuan itu negara-negara tersebut telah menyepakati beberapa agenda yang kemudian dirumuskan ke dalam suatu perjanjian multilateral yang dinamakan *WTO Agreement*. Negara-negara peserta sepakat untuk menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Penandatanganan *Final Act* juga diikuti dengan penandatanganan Perjanjian WTO (*World Trade Organization Agreement*) berikut lampirannya. Ketentuan tentang kekayaan intelektual terdapat pada lampiran Perjanjian WTO pada *Annex 1C* yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. *TRIPs Agreement* mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang dengan wajib memberlakukan paling lambat 4 tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.<sup>4</sup>

Rahasia dagang bukanlah merupakan hal baru dalam lingkungan usaha di Indonesia. Rahasia dagang merupakan informasi yaitu keterangan tertutup bagi pihak lain yang tentu saja sangat bersifat pribadi bagi pemiliknya. Berarti bahwa informasi tersebut benar-benar bukan informasi yang boleh diketahui oleh pihak lain, kecuali oleh pihak-pihak tertentu yaitu petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.<sup>5</sup> Undang-undang mengenai rahasia dagang sudah terbit sejak tahun 2000 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Aturan ini sangat penting guna mendorong industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional serta mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat pelaku usaha.

---

<sup>2</sup> H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9.

<sup>3</sup> Sujud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), hlm. 4.

<sup>4</sup> Risa Amrikasari, "Peran TRIPs Agreement dalam Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses pada 3 Mei 2020.

<sup>5</sup> Ety Susilowaty, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013), hlm. 136.

Dibentuk dan diundangkannya UU Rahasia Dagang dalam rangka mencapai kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.<sup>6</sup>

Diundangkannya UU Rahasia Dagang menandakan bahwa Indonesia serius dalam mengapresiasi bentuk kreativitas dan perkembangan inovasi bisnis. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh perjanjian WTO/TRIPs dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIPs sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.<sup>7</sup>

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia di bawah persetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk kekayaan intelektual lainnya, seperti hak cipta, paten, desain atau merek, yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya atau mengungkapkannya tanpa izin.<sup>8</sup> Pengembangan perlindungan terhadap HKI khususnya rahasia dagang tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk memberikan pengakuan atas hak kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut.<sup>9</sup>

Undang-Undang Rahasia Dagang dinilai sangat berperan penting dalam melindungi hasil dari pemikiran yang memiliki nilai guna menghasilkan keuntungan dalam dunia bisnis ataupun usaha. UU Rahasia Dagang menjadi suatu dorongan untuk mewujudkan persaingan dagang yang sehat dan menjadikan para pelaku usaha memiliki hubungan baik dalam melakukan transaksi perdagangan. Dari definisi yang tercantum dalam UU Rahasia Dagang terdapat elemen kritis pada rahasia dagang. Elemen kritis tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Elemen pertama

Suatu rahasia dagang harus merupakan informasi, baik informasi di bidang teknologi, bisnis seperti daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi obat, dan proses-proses internal untuk menghasilkan produk atau jasa.

2. Elemen kedua

Suatu rahasia dagang harus mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha.

3. Elemen ketiga

Suatu informasi harus dijaga oleh pemilik rahasia dagang dengan wajar, layak, dan patut.

Lebih jauh lagi, UU Rahasia Dagang juga memberi nilai tambah pada produktivitas dan efisiensi dalam dunia perdagangan dengan memberikan peraturan yang mendorong arus informasi di antara semua pihak terhadap suatu transaksi perdagangan.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas tentang kedudukan hukum rahasia dagang di Indonesia dan di Amerika Serikat serta penyelesaian sengketa atas pelanggaran rahasia dagang.

---

<sup>6</sup> H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 205-206.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 100.

<sup>8</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum, Volume 9 Nomor 1, Januari 2011*, hlm. 32.

<sup>9</sup> Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 354.

<sup>10</sup> Sudarmanto, *KI & HKI, Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, (Jakarta, PT Elex media Komputindo, 2012), hlm. 89.

<sup>11</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi* (Bandung: Chandra Pratama, 1999) hlm. 36.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia dan di Amerika Serikat

UU Rahasia Dagang sama sekali tidak menyinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, meskipun hal ini sangat penting karena menyangkut siapa saja yang berhak atas informasi tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam keadaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasianya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.<sup>12</sup>

Beberapa ahli berpendapat bahwa subjek hukum rahasia dagang adalah seseorang yang memiliki kewenangan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadapnya. Wewenang subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu wewenang untuk menjalankan atau melakukan perbuatan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan wewenang untuk memiliki hak atau disebut juga *rechtsbevoegdheid*. Oleh karena itu subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni yang pertama adalah manusia, manusia sebagai subjek hukum sejak saat dia lahir di dunia dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seseorang yang masih ada dalam kandungan ibunya sudah dianggap sebagai pembawa hak dan dianggap telah lahir, apabila kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).<sup>13</sup> Meskipun terdapat terdapat beberapa golongan subjek hukum yang oleh hukum dipandang tidak cakap hukum sehingga harus menunjuk wakil ataupun mendapatkan bantuan dari orang lain yang cakap hukum.

Pada tanggal 2-9 Agustus 1985, diadakan *Annual Conference Meeting* di Minneapolis, Minnesota yang menghasilkan *Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments* (UTSA) yang diusulkan untuk dipergunakan secara seragam di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. UTSA ini hanya terdiri dari 12 *sections*, pengertian dasar dalam *Section I* yaitu pada ayat (3), yang menyatakan bahwa pihak (*person*) yang diartikan secara luas, meliputi tidak hanya orang perorangan, melainkan juga perusahaan, unit usaha, pemerintah, estat, persekutuan, perkumpulan, kerja sama, agen, dan badan-badan usaha lainnya.<sup>14</sup>

Pengertian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa yang merupakan subjek hukum dari rahasia dagang tidak hanya meliputi orang perorangan (*natuurlijke persoon*), namun juga meliputi perusahaan, unit usaha, estat, dan sebagainya yang merupakan bagian dari badan hukum (*rechtsperson*).

### 1. Karakteristik Rahasia Dagang

UU Rahasia Dagang tidak banyak mengulas dan membahas mengenai karakteristik rahasia dagang. Pada hakekatnya rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik atau masyarakat luas pada bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomis sebagai faktor utama maupun faktor pendukung dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya

---

<sup>12</sup> Taufik Effendy, *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, "Al' Adl," Vol. VI. No.12, Juli-Desember 2014, hlm. 61.

<sup>13</sup> Muhamad Saldi Isra, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm. 93.

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 25.

oleh pemilik rahasia dagang.<sup>15</sup> Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>16</sup>

Pasal 3 UU Rahasia Dagang menjelaskan lebih jauh mengenai karakteristik rahasia dagang, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya
- b. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat
- c. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi
- d. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur secara spesifik mengenai prinsip yang dianut dalam rahasia dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual menganut dua prinsip dalam melakukan perlindungan hukum yakni *first to file system* dan *first to use system*. *First to file system* merupakan sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu lah yang diprioritaskan untuk diproses. Sedangkan *first to use system* didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang yang pertama kali menggunakan kekayaan intelektual tersebut.<sup>18</sup>

Rahasia Dagang hanya akan dilindungi sebagai kekayaan intelektual selama terjaga kerahasiaannya. Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi terkait mencakup seluruh lingkup rahasia dagang itu sendiri. Pendaftaran rahasia dagang hanya didaftarkan jika ada pengalihan haknya.<sup>19</sup>

Amerika adalah satu-satunya negara yang menganut sistem pendaftaran *first to use* untuk kekayaan intelektual. Amerika Serikat cukup luas dalam mengelompokkan rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi terhadap suatu produk tertentu, termasuk pada *formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process*, yang antara lain:<sup>20</sup>

- a. Memiliki nilai ekonomi independen, aktual atau potensial, dari yang tidak diketahui secara umum, dan sulit untuk mendapatkan cara bagi orang lain untuk dapat memperoleh nilai ekonomi dari pengungkapan atau penggunaannya; dan
- b. Informasi terkait berada dalam situasi untuk menjaga kerahasiaannya.

Menurut UTSA terdapat karakteristik dasar rahasia dagang:<sup>21</sup>

- a. Informasi tersebut bersifat rahasia;
- b. Informasi yang bersangkutan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya;

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, LN No.242 Pasal 1

<sup>16</sup> Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 2

<sup>17</sup> Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 3

<sup>18</sup> Andry Setiawan, et.al., "Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)," *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, hlm. 77.

<sup>19</sup> Ghiand Carlo Legrands, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang," *Lex Privatum*, Vol.1. No. 4, Oktober 2013, hlm. 161.

<sup>20</sup> United State of America, *Section 1 Article 4 UTSA*.

<sup>21</sup> Digital Media Law Project, "Basic of a Trade Secret Claim," <https://www.dmlp.org/legal-guide/basics-trade-secret-claim>, diakses pada 5 Juni 2020.

- c. Informasi tersebut juga harus memberikan pemiliknya keuntungan ekonomis dibandingkan dengan pesaingnya. Untuk menentukan hal ini, ada sejumlah faktor yang harus dilihat, antara lain:
  - i. Nilai informasi yang dimiliki oleh pemilik dan pesaingnya;
  - ii. Tindakan dan usaha apa saja yang telah dilakukan pemilik dalam merahasiakan informasi;
  - iii. Tingkat kesulitan bagi orang lain untuk mendapatkan atau menggandakan informasi tersebut dengan benar; dan
  - iv. sejauh mana pihak lain menempatkan informasi ini dalam domain publik atau membuat informasi tersebut dapat diakses dengan mengajukan permohonan paten atau dipasarkan.
  - v. Pemilik informasi tersebut tunduk pada upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya

## 2. Sengketa Rahasia Dagang

Pencurian terhadap rahasia dagang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi pemegang haknya oleh karena itu sering kali terjadi usaha pencurian terhadap rahasia dagang. Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang Spionase Ekonomi Amerika Serikat yang disahkan tanggal 11 Oktober 1996.<sup>22</sup>

Pemilik rahasia dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan dan informasi yang dimilikinya. Hal ini dapat ditempuh melalui berbagai langkah seperti membuat perjanjian yang berisi mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak, terutama mewajibkan bagi pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia dagang secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis semacam ini akan sangat berguna untuk menghindari kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Hukum yang disepakati para pihak ini akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi: "*hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas*"<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa dalam rahasia dagang bermula dari pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam rahasia dagang. Di Indonesia, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan:<sup>24</sup>

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimiliki oleh pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

---

<sup>22</sup> Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2001) hlm. 15.

<sup>23</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitba*, (Jakarta, 1980), hlm. 343.

<sup>24</sup> Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang*. Lihat juga Pasal 4 dari Uniform Trade Secret Act (UTSA).

Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu.<sup>25</sup> Pelanggaran atau penyalahgunaan dalam rahasia dagang juga dapat terjadi apabila seseorang:

- a. Dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.<sup>26</sup> Pasal ini mengatur mengenai pelanggaran terhadap pengungkapan rahasia dagang, pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Rumusan yang diberikan pada Pasal 13 ini dinyatakan “dengan sengaja”. Sebagaimana dinyatakan penjelasan terdahulu, dalam tindak pidana yang demikianpun bahwa sesungguhnya hal ini berkaitan dengan pembuktian tentang ada tidaknya:
- b. Pengungkapan Rahasia Dagang;
- c. Pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.

Perbuatan ini tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.<sup>27</sup>
- c. memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya.<sup>29</sup>

Di Amerika Serikat, pengajuan terhadap sengketa dagang dapat dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur klaim sebagai berikut:

- a. Subjek yang terlibat harus memenuhi syarat dan ruang lingkup sebagaimana yang diatur dalam hukum rahasia dagang;
- b. Pemegang hak rahasia dagang telah menetapkan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terungkapnya rahasia dagang;
- c. Pemegang rahasia dagang harus membuktikan bahwa informasi itu disalahgunakan atau diambil dengan cara yang melanggar hukum.

Disalahgunakan dapat didefinisikan antara lain:<sup>30</sup>

- a. Memperoleh rahasia dagang dari pemilik rahasia dagang yang diperoleh dengan cara yang tidak patut; atau
- b. Mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang tanpa persetujuan tersurat atau tersirat dari pihak yang:
  - i. Menggunakan cara yang tidak patut (*improper*) untuk memperoleh pengetahuan tentang rahasia dagang, atau
  - ii. Pada saat pengungkapan atau penggunaan, mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pengetahuannya tentang rahasia dagang adalah yang:

---

<sup>25</sup> Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jerman: GiTZ GmbH, 2009), hlm. 239.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 13.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 15.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2000, Pasal 14.

<sup>29</sup> Anastasia E. Gerungan, “Perlindungan Hukum Terhadap..”, hlm. 76.

<sup>30</sup> United State of America, *Section 1 Article 2 UTSA*.

- a) Berasal dari atau melalui orang yang telah menggunakan cara yang tidak patut untuk mendapatkannya; atau
- b) Diperoleh dalam keadaan yang menimbulkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya atau membatasi penggunaannya; atau
- c) Berasal dari atau melalui seseorang yang memiliki kewajiban kepada orang yang mencari bantuan untuk menjaga kerahasiaannya atau membatasi penggunaannya; atau
- d) Sebelum perubahan material dari informasi tersebut, tahu atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa itu adalah rahasia dagang dan bahwa pengetahuan itu diperoleh secara tidak sengaja atau tidak sengaja.

Definisi penyalahgunaan ini dapat dipecah menjadi tiga jenis perilaku terlarang yaitu:<sup>31</sup>

- a. Perolehan informasi dengan cara yang salah;
- b. Penggunaan yang salah; dan
- c. Pengungkapan yang salah tentang rahasia dagang milik pihak lain.

Penyalahgunaan informasi ini terikat pada satu konsep bersama yaitu *improper* atau cara yang tidak tepat atau tidak pantas. UTSA secara jelas mendefinisikan *improper* sebagai pencurian, penyuaipan, kesalahan penyajian, pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, atau spionase melalui alat elektronik atau lainnya." Penjelasan *Section 1* UTSA memberikan contoh yang lebih luas yaitu cara yang tidak patut yang dapat mencakup perilaku yang sah menurut hukum tetapi tidak sesuai dengan keadaan, misalnya pesawat terbang angkut yang digunakan sebagai pengintaian udara digunakan untuk menentukan tata letak pabrik pesaing selama konstruksi pabrik atau menggunakan akses resmi ke jaringan atau sistem komputer untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi di jaringan atau di sistem pesaing juga akan menjadi contoh dari cara yang tidak patut.

### 3. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Indonesia berdasarkan UU Rahasia Dagang, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial) berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Di Amerika, kerugian bagi pemilik rahasia dagang dapat mencakup kerugian aktual yang disebabkan oleh tindakan yang tidak adil yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang tidak diperhitungkan dalam menghitung kerusakan atau kerugian aktual. *Section 4* UTSA mengatur dalam hal:

- a. Klaim penyalahgunaan dilakukan dengan itikad buruk;
- b. Mosi untuk mengakhiri putusan dibuat atau dilawan dengan itikad buruk; atau
- c. Ada penyalahgunaan yang disengaja dan berbahaya.

Pengadilan dapat memberikan biaya pengacara yang wajar kepada pihak pemilik rahasia dagang. *Section 4* UTSA memungkinkan pengadilan untuk memberikan biaya pengacara yang wajar kepada pihak yang berlaku dalam keadaan tertentu sebagai pencegah terhadap klaim

---

<sup>31</sup> Fenwick & West LLP, *Trade Secrets Protection A Primer and Desk Reference for Managers and In House Counsel* (San Francisco: Fenwick & West LLP), hlm. 9.

penyelewengan dan upaya untuk mengakhiri penyalahgunaan yang disengaja. Dalam situasi terakhir, pengadilan harus mempertimbangkan sejauh mana pengadu akan memulihkan kerusakan dalam menentukan apakah biaya pengacara tambahan harus diberikan. Ada tiga kategori kerusakan yang dapat diberikan pemulihan oleh pengadilan.<sup>32</sup>

- a. Kerugian aktual;  
Keuntungan penggugat yang hilang karena penyalahgunaan.
- b. Tindakan tidak adil;  
Penggugat juga dapat memulihkan jumlah tindakan tidak adil yang diterima oleh terdakwa, tetapi hanya sejauh kerugian aktualnya.
- c. Royalti yang wajar.  
Sebagai alternatif ganti rugi berdasarkan kerugian aktual atau tindakan yang tidak adil, penggugat dapat diberikan royalti yang wajar untuk pengungkapan tindakan yang tidak sah atau penggunaan rahasia dagang. Meskipun dalam prakteknya hal ini bukan solusi yang disukai. Komite lebih memilih solusi lain yaitu dengan menghentikan penyalahgunaan dan penyebaran rahasia dagang yang disalahgunakan dan menyediakan ganti rugi yang sesuai.

Pada 11 Mei 2016, Presiden Obama menandatangani *Defend Trade Secrets Act of 2016* atau Undang-Undang Pertahanan Rahasia Dagang 2016 (DTSA) yang membawa hukum menjadi salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang paling umum dan lazim ke panggung nasional. Dengan menyediakan aturan bagi perusahaan untuk mengambil tindakan hukum di pengadilan federal untuk penyelewengan rahasia dagang, DTSA menempatkan rahasia dagang setara dengan aset kekayaan intelektual terkenal lainnya, seperti paten, *copyrights* and *trademarks*.<sup>33</sup>

DTSA mengamandemen *Economic Espionage Act of 1996* atau Undang-Undang Spionase Ekonomi 1996 (EEA) untuk menyediakan sarana perdata bagi penyelewengan rahasia dagang. Secara khusus, EEA memungkinkan pemilik rahasia dagang untuk melakukan tindakan perdata di pengadilan federal jika rahasia dagang tersebut digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan antar negara. Alhasil, pihak yang berperkara kini dapat dengan lebih mudah mengajukan klaim penyelewengan rahasia dagang di pengadilan federal. Sebelumnya, klaim perdata hanya tersedia di bawah hukum negara dan karenanya banyak gugatan diajukan di pengadilan negara (kecuali jika yurisdiksi federal dipenuhi dengan cara lain, misalnya dengan yurisdiksi tambahan).<sup>34</sup>

## **B. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran rahasia Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/PID.SUS/2013**

### **1. Kasus Posisi**

Hi Pin (Terdakwa) mendatangi Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan milik saksi korban John Satria Salim hendak mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi *mess* karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan dan menemui Noldhy Lagindawa yang seorang karyawan di Pabrik Kopi Bintang Harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan. Terdakwa juga meminta pada saksi Noldhy Lagindawa untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Saksi Noldhy Lagindawa kemudian

---

<sup>32</sup> Holland and Knight, "The Impact of the New Federal Trade Secrets Act on Trade Secret Litigation," <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2018/07/the-impact-of-the-new-federal-trade-secrets-act-on>, diakses pada 5 Mei 2020.

<sup>33</sup> Jeanne M. Gills Foley & Lardner, "What's Reasonable?—Protecting and Enforcing Trade Secrets In The Digital Age," <https://www.foley.com/en/files/uploads/AIPLA%20Article%20on%20DTSA%20and%20Reasonable%20Efforts%20to%20Protect%20Trade%20Secrets%2048.pdf>, pg. 1, diunduh pada 5 Mei 2020.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 2.

berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan dan membujuk teman kerjanya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu Parian, Arsand, Markum Yambese dan Jumadi untuk berhenti bekerja di CV. Bintang Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlian karena gajinya 2 (dua) kali lipat dari CV. Bintang Harapan.

Setelah para karyawan tersebut berhenti bekerja pada CV. Bintang Harapan, Terdakwa memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV. Bintang Harapan. Terdakwa juga memerintah pada saksi Noldhy Lagindawa untuk mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi. Terdakwa juga memerintahkan saksi Parian untuk mengambil saringan bubuk kopi pada penggilingan dan saksi Markum untuk mengambil *plastic packaging* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan.

Terdakwa juga bersama saksi Noldhy Lagindawa menggunakan distribusi atau pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Berlian milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dengan saksi korban John Satria Salim pemilik CV. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 (lima) orang karyawannya telah direkrut oleh Terdakwa dan beralihnya beberapa langganan atau distributor dari kopi bubuk Bintang Harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlian.

Atas kerugian tersebut, maka kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palu. Pengadilan Negeri Palu memberikan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 24 Agustus 2011 yang amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa HI PIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- c. Mengembalikan hak, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa pada keadaan semula

Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 September 2011.

Atas permohonan kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan.

Terhadap permohonan kasus tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:<sup>35</sup>

- a. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV. Bintang Harapan;
- b. Bahwa Terdakwa juga memerintahkan mengambil contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan;

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pid.Sus/2013.

- c. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dengan tepat dan benar, dan hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa;
- d. Bahwa *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa, telah salah atau keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana "menggunakan rahasia dagang pihak lain atau memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan peraturan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum informasi yang diberikan oleh tiga karyawan saksi John Satria Salim yang direkrut oleh Terdakwa adalah bersifat rahasia, karena menyangkut soal metode produksi, metode pengolahan atau resep pengolahan serta metode pemasaran atau penjualan serta informasi produksi lainnya, adalah biji kopi milik saksi John Satria Salim jatuh ke tangan Terdakwa, yang semua itu merupakan rahasia dagang;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban John Satria Salim tersebut, memenuhi unsur-unsur Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

## 2. Analisis Kasus

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur pada Pasal 17 ayat (1) UU RD yaitu:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”*

Terdakwa jelas memenuhi unsur Pasal 14 UU Rahasia Dagang karena memperoleh rahasia dagang dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) tindakan Terdakwa yang melanggar hukum yaitu menggunakan rahasia dagang dengan itikad tidak baik dan memperoleh rahasia dagang dengan cara yang tidak dibenarkan.

Terdakwa memperoleh rahasia dagang dengan merekrut karyawan CV. Bintang Harapan dan meminta mereka untuk bekerja pada perusahaan Terdakwa. Terdakwa juga meminta para karyawan ini untuk mengambil beberapa alat-alat produksi kopi untuk dijadikan contoh dalam membuat kopi milik Terdakwa antara lain mengambil tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk. tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan. Tidak hanya itu, para mantan karyawan CV. Bintang Harapan juga mengetahui cara penggilingan dan produksi yang mereka lakukan untuk menghasilkan kopi milik CV Bintang Harapan. Dengan alat-alat yang digunakan dan kemampuan mereka dalam mengolah maka Terdakwa memperoleh informasi tersebut. Informasi tersebut didapatkan jelas secara salah melanggar hukum karena tanpa seizin pemilik kopi CV. Bintang Harapan.

Selain memperoleh cara yang salah, Terdakwa juga menggunakan dan mengolah informasi tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Informasi mengenai rahasia dagang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjual kopi atas nama Tiga Putra Berlian. Terdakwa menginginkan rasa kopi miliknya sama dengan rasa kopi milik Bintang Harapan sehingga para pelanggan akan beralih membeli kopi milik Tiga Putra Berlian. Tidak hanya itu, Terdakwa juga memasarkan kopi miliknya kepada langganan Bintang Berlian. Informasi mengenai pelanggan Bintang Harapan diketahui oleh Terdakwa melalui mantan karyawan CV. Bintang Harapan yang sekarang bekerja di perusahaan Terdakwa. Tujuan ini jelas merupakan itikad buruk dalam dunia usaha atau dunia persaingan usaha. Atas tindakan ini maka para pelanggan beralih kepada kopi Tiga Putra Berlian dan mengakibatkan kopi Bintang Harapan tidak laku sehingga merugikan pemilik kopi CV. Bintang Harapan yaitu Jhon Satria Salim.

Atas perbuatan ini maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman. Adapun putusan Mahkamah Agung yaitu:

- a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Jhon Satria Salim;
- b. Mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 24 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- c. Menyatakan Terdakwa HI PIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain";
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HI PIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Jika dilakukan perbandingan dengan hukum Amerika Serikat melalui UTSA maka beberapa unsur-unsur tersebut haruslah dipenuhi sebelum diajukannya gugatan atas tindakan pelanggaran hukum, antara lain:

- a. Subjek yang menjadi pihak adalah subjek yang telah ditetapkan dalam aturan hukum yang berlaku;  
Unsur ini telah terpenuhi. Salah satu subjek hukum yang menurut UTSA adalah orang perorangan. Terdakwa Hi Pin merupakan entitas hukum yaitu orang perorangan atau individu.
- b. Pemegang hak rahasia dagang telah menetapkan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terungkapnya rahasia dagang;  
Unsur ini harus dilihat lebih dahulu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Di dalam UTSA tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk seperti apa yang dapat dikelompokkan ke dalam pencegahan terungkapnya.
- c. Pemegang rahasia dagang harus membuktikan bahwa informasi itu disalahgunakan atau diambil dengan cara yang melanggar hukum.  
Unsur ini juga terpenuhi. Hal ini dapat diketahui lebih lanjut mengenai cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyuruh rekan kerjanya untuk mengambil beberapa produk penggilingan dan penggorengan kopi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik kopi tersebut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk mengambil informasi secara melawan hukum.

Lebih lanjut, penyalahgunaan informasi tersebut juga dapat didefinisikan antara lain:

- a. Memperoleh rahasia dagang dari pemilik rahasia dagang yang diperoleh dengan cara yang tidak patut; atau
- b. Mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang tanpa persetujuan tersurat atau tersirat.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pemenuhan unsur-unsur atas tindakan pelanggaran hukum Amerika Serikat melalui UTSA lebih luas dengan pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan UU Rahasia Dagang.

### III. KESIMPULAN

UU Rahasia Dagang milik Indonesia dengan milik Amerika Serikat sangatlah berbeda. Hal ini terlihat dari subjek hukum, ruang lingkup rahasia dagang dan bentuk penyelesaian sengketa. Subjek hukum dan ruang lingkup dari rahasia dagang milik hukum Amerika Serikat begitu kompleks dibandingkan dengan hukum di Indonesia. Penyelesaian sengketa hukum

Amerika Serikat memberikan aturan mengenai yurisdiksi pengadilan federal dikarenakan banyaknya negara-negara bagian, berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Unsur-unsur hukum dalam sengketa rahasia dagang milik hukum Amerika Serikat lebih luas dibandingkan dengan Indonesia. Kompleksnya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan terhadap rahasia dagang mengakibatkan gugatan tersebut lebih sulit untuk diajukan dan dibuktikan.

UU Rahasia dagang perlu dilakukan pembaharuan terutama mengenai prinsip kekayaan intelektual. UU Rahasia Dagang saat ini tidak merumuskan siapa yang berhak untuk dilindungi hukum jikalau terdapat sengketa atas kepemilikan rahasia dagang mengingat tidak ada pendaftaran terhadap rahasia dagang. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar terutama bagi para pelaku dunia usaha.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fahmi, Andi dkk. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jerman: GiTZ GmbH, 2009.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Fenwick, West LLP. *Trade Secrets Protection A Primer and Desk Reference for Managers and In House Counsel*. San Francisco: Fenwick & West LLP.
- Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Margono, Sujud dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Bandung: Chandra Pratama, 1999.
- Ramli, Ahmad M. *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Saidin., H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarmanto. *KI & HKI, Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta, PT Elex media Komputindo. 2012.
- Susilowaty, ETTY. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013.
- Widjaja, Gunawan. *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

### Artikel

- Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Al' Adl*. Vol. VI No. 12. Juli-Desember. 2014: 61.
- Legrand, Ghiand Carlo. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang." *Lex Privatum*. Vol. 1 Nomor 4. Oktober. 2013: 161.
- Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang," *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9. No. 1. Januari 2011: 32.
- Setiawan, Andry. Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusumaningtyas. "Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya (Studi Di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)." *Jurnal Law and Justice*. Vol. 3 No. 2. Oktober 2018: 77.
- Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2018: 354.

## Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Rahasia Dagang. *UU No. 30 Tahun 2000*. LN. No. 242. Tahun 2000. TLN No. 4044.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1980.
- United States of America. *Uniform Trade Secret Act*. UTSA. 1985.  
*Defend Trade Secrets Act of*. DTSA. 2016.
- World Trade Organization. *Agreement and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Uniform Trade Secret Act with 1985*. TRIPs. 1995.

## Putusan

- Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/PID.SUS/2013

## Internet

- Amrikasari, Risa. “Peran TRIPs Agreement dalam Perlindungan Kekayaan Hak Intelektual.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>. Diakses pada 3 Mei 2020.
- Digital Media Law Project. “Basic of a Trade Secret Claim.” <https://www.dmlp.org/legal-guide/basics-trade-secret-claim>. Diakses pada 5 Juni 2020.
- Foley, Jeanne M. Gills and Lardner. “What’s Reasonable?—Protecting and Enforcing Trade Secrets In The Digital Age.” <https://www.foley.com/en/files/uploads/AIPLA%20Article%20on%20DTSA%20and%20Reasonable%20Efforts%20to%20Protect%20Trade%20Secrets%2048.pdf>. Diunduh pada 5 Mei 2020.
- Holland and Knight. “The Impact of the New Federal Trade Secrets Act on Trade Secret Litigation.” <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2018/07/the-impact-of-the-new-federal-trade-secrets-act-on>. Diakses pada 5 Mei 2020.